

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM PERJANJIAN PEMBELIAN MOTOR
LISTRIK**

SKRIPSI



Oleh :

**KIKI RIZKI
NPM. 19810495**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI
BANJARMASIN
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
PERJANJIAN PEMBELIAN MOTOR LISTRIK**

SKRIPSI

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam
Kalimantan**



Oleh :

**KIKI RIZKI
NPM. 19810495**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI
BANJARMASIN
2023**

Abstrak

Kiki Rizki. NPM. 1981.04.95 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembelian Motor Listrik*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I. Salamiah, SH., MH. Pembimbing II. Noor Azizah, SH., MH.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Perjanjian Pembelian Motor Listrik.

Perlindungan konsumen sangat penting dalam proses jual beli terutama motor listrik dimana harus memperhatikan keamanan dan kenyamanan dalam jual beli terutama saat jaul beli tersebut kurang memperhatikan dengan baik dari segi barang yang dijual tersebut tanpa faktur jual beli tersebut. Tujuan penelitian untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pembelian Motor Listrik Tanpa BPKB. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Yang Menentukan Penggunaan Motor Listrik Di Jalan Raya.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian ini dianalisis menggunakan penelitian deskriptif. Bahan hukum menggunakan Bahan hukum primer UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Teknik pengumpulan data menggunakan dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang menggolongkan data-data primer dan data-data sekunder berdasarkan permasalahan yang ada.

Hasil penelitian pertama perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pembelian motor listrik tanpa BPKB, dilihat dari perlindungan konsumen Pada Pasal 7 dalam mekanisme kejelasan untuk memberikan suatu hak dari konsumen agar mendapatkan informasi yang jelas tentang jual beli barang yang akan dibeli terutama berhubungan dengan BPKB kendaraan tersebut sehingga mendapatkan kejelasan dalam jual beli sehingga konsumen merasa aman dan nyaman dalam pelaksanaan jual beli. Kedua pengaturan hukum yang menentukan penggunaan motor listrik di jalan raya, Kementerian Perhubungan menggulirkan dua peraturan (regulasi). Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 44 Tahun 2020 tentang **Pengujian Tipe Fisik**. Kedua, PM No. 45 Tahun 2020 selain kendaraan roda dua (sepeda motor), kendaraan roda empat (mobil, dan juga bus) dengan tenaga penggerak listrik, juga berlaku buat kendaraan bermotor listrik tertentu yang digunakan di kawasan terbatas (tidak di jalan raya) seperti sepeda listrik, skuter listrik, *hoverboard*, sepeda roda satu (*unicycle*), dan otopet listrik. Namun sebenarnya itu pengaturan hukum yang menentukan penggunaan motor listrik di jalan raya saat ini dipandang dari bentuknya masalah ini harusnya sudah ada aturan yang jelas karena berpijak pada aturan yang jelas sehingga perlu ada pengaturan yang jelas baik dari CC motor listrik.

Abstract

Kiki Rizki. NPM. 1981.04.95 2023. *Legal Protection for Consumers in Electric Motorcycle Purchase Agreements. Thesis. Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan. Supervisor I. Salamiah, SH., MH. Supervisor II. Noor Azizah, SH., MH.*

Keywords: Legal Protection, Consumers, Electric Motorcycle Purchase Agreement.

Consumer protection is very important in the buying and selling process, especially electric motorbikes, which must pay attention to safety and comfort in buying and selling, especially when buying and selling does not pay close attention to the goods being sold without the sale and purchase invoice. The research objective is to determine legal protection for consumers in an electric motorbike purchase agreement without BPKB. To find out the legal arrangements that determine the use of electric motorbikes on the highway.

This research method uses normative legal research with this type of research being analyzed using descriptive research. Legal materials use primary legal materials Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection. Data collection techniques are carried out by systematizing written legal materials. Analysis of legal materials uses a qualitative method, namely a method that classifies primary data and secondary data based on existing problems.

The results of the first research are legal protection for consumers in the purchase agreement of electric motorbikes without BPKB, seen from consumer protection in Article 7 in the clarity mechanism to provide a right from consumers to obtain clear information about buying and selling goods to be purchased, especially related to the BPKB of the vehicle so that get clarity in buying and selling so that consumers feel safe and comfortable in the implementation of buying and selling. The two legal arrangements that determine the use of electric motorbikes on the highway, the Ministry of Transportation rolled out two regulations (regulations). Minister of Transportation (PM) Regulation No. 44 of 2020 concerning Physical Type Testing. Second, PM No. 45 of 2020 apart from two-wheeled vehicles (motorcycles), four-wheeled vehicles (cars and buses) with electric propulsion, this also applies to certain electric motorized vehicles used in limited areas (not on main roads) such as electric bicycles, scooters electric, hoverboard, unicycle, and electric scooter. However, actually it is a legal regulation that determines the use of electric motorbikes on the road at this time. In view of the form of this problem, there should already be clear rules because they are based on clear rules, so there needs to be clear regulation, both from the CC of electric motors.

REFERENSI

Buku

Abdul Halim Barkatullah, (2016), *Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Banjarmasin : FH Unlam Press.

Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Huku. Cet. 1.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Adami Chazawi, (2014), *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian Ke I. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Adrianus Meliala.(1993). *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Aman Sinaga, (2016), *Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Amiruddin dan Asikin, Zainal, (2018), *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cetakan Kespuluh*, Jakarta: Rajawali Press.

Asri Wijayanti, (2014), *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta : Sinar Grafika.

Dominikus Rato, (2016), *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Ida Umami, (2019), *Psikologi Remaja. Idea*, Yogyakarta: Press Yogyakarta. ISBN 97823-7085-29-4

Jimly Asshidiqie,(1997). *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ind. Hill.Co.

Maulana Hasan Wadang, (2020), *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana.

Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, (2015), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Gratindo Persada.

Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Munir Fuady, (2019), *Teori Hukum Pembuktian, Pidana dan Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki.(2008), *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Ph. Visser't Hof.(2001). *Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtvinding, Penerjemah B. Arief Shidata*. Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan.

Pieres Jhon dan Wiwik Sri Widiarty, (2014). *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pelangi Cendekia.

Piliphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, Yogyakarta: Graha ilmu, Yogyakarta.

Salim HS, (2013), *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo.

Satjipto Raharjo, (2014), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Shidarta. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo.
Siahaan N.H.T, (2015), *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Pantai Rei.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2001), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.

Zulham. (2013), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencan Prenada Media Group.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Undang-Undang KUHperdata Pasal 1320 Tentang Syarat sah nya perjanjian
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

Jurnal

Amin, Rahman. (2020). "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berat Di Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat", *Krtha Bhayangkara*. Volume 14. Nomor 1. Januari-Juni 2020.

Cull, N. J. (2008). Public Diplomacy before Gullion: The Evolution of a Phrase. In P. M. Nancy Snow, *Routledge Handbook of Public Diplomacy* (pp. 39-43). New York: Routledge.

Patricia Marcella, (2021), Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik Yang Mengalami Kerugian Akibat Mati Listrik. *Jurnal Kertha Negara* Vol. 9 No. 9 Tahun 2021.

Website

Bangkok Post. (2018, Maret 26). Thai drag queens hope new TV show brings LGBT acceptance Dipetik Desember 2, 2020, dari Bangkok Post Web Site:
<https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1435363/thai-drag-queens-hope-new-tv-show-brings-lgbt-acceptance>.
<https://media.neliti.com/media/publications/35244-ID-kajian-yuridis-normatif-terhadap-pengemudi-kendaraan-becak-bermotor>.
<https://voi.id/lifestyle/237825/aturan-sepeda-listrik-di-jalan- raya>
Siahaan.<https://rendratopan.com/2019/04/05/hak-dan-kewajiban-pelaku-usaha-berdasarkan-undang-perlindungan-konsumen/?amp=1>

Tasya Wahidah Rahmah (2021) Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Transportasi Skuter Listrik (Grabwheels) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Prosiding Ilmu Hukum
<http://dx.doi.org/10.29313/.v6i2.21788>.